RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (RUPSu) SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP III TAHUN 2023

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023, Akta No. 15 tanggal 13 Maret 2023 beserta perubahan – perubahannya, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta **("Perjanjian Perwaliamanatan")** dengan ini menyampaikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023 **("Pemegang Sukuk")** bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk **("RUPSu")** pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026 pukul 11.41 WIB dan ditutup pada pukul 12.33 WIB, di Park Hotel Jakarta, Jl. D.I Pandjaitan Kav. 5 Cawang, Jakarta Timur 13340.

Dalam RUPSu tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili para Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk bernilai Rp 105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah), yang merupakan 96,55% (sembilan puluh enam koma lima lima persen) dari jumlah Pokok Sukuk yang terhutang oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk **("Emiten")** (Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki kepemilikan Sukuk) yaitu berjumlah Rp 108.754.000.000,- (seratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta Rupiah).

Bahwa Pengambilan keputusan untuk agenda dilakukan dengan cara pemungutan suara yaitu:

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSu sebanyak 105.000.000.000 (seratus lima miliar) suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai Rp 105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah).
- Jumlah suara yang Tidak Setuju, Abstain dan Setuju untuk setiap usulan keputusan adalah sebagai berikut:

Agenda	Tidak Setuju			Abstain			Setuju		
	Suara	Nilai	%	Suara	Nilai	%	Suara	Nilai	%
Usulan 1	30.000.000.000	Rp 30.000.000.000,-	28,57%	0	Rp. 0,-	0%	75.000.000.000	Rp 75.000.000.000,-	71,43%
Usulan 2	40.000.000.000	Rp 40.000.000.000,-	38,10%	0	Rp. 0,-	0%	65.000.000.000	Rp 65.000.000.000,-	61,90%
Usulan 3	40.000.000.000	Rp 40.000.000.000,-	38,10%	0	Rp. 0,-	0%	65.000.000.000	Rp 65.000.000.000,-	61,90%
Usulan 4	57.000.000.000	Rp 57.000.000.000,-	54,29%	0	Rp. 0,-	0%	48.000.000.000	Rp 48.000.000.000,-	45,71%

- Bahwa dalam rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:
 1. Tidak menyetujui Waiver Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 6 ayat 3 huruf b, atas tidak terbayarkannya bagi hasil ke 18 dan Penundaan Pembayaran Bagi Hasil sampai dengan Jatuh Tempo 2027 tanpa dikenakan denda atas keterlambatan dan kelalaian;
 2. Tidak menyetujui Waiver Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 6 ayat 3 huruf b, atas tidak terbayarkannya bagi hasil ke 18 dan Pembayaran Bagi Hasil sebesar 1% (satu persen) per tahun untuk bagi hasil ke 19 dan 20 sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tahun 2027, dengan selisih kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan semula ditangguhkan (*deferred*) dan dibayarkan pada saat jatuh tempo tahun 2027, tanpa dikenakan denda, penalti, dan/atau konsekuensi kelalaian atas penangguhan dimaksud. Dan untuk bagi hasil ke 18 akan dibayarkan sepenuhnya bersamaan dengan tanggal jatuh tempo pokok pada tahun 2027 tanpa dikenakan denda, penalti, dan/atau konsekuensi kelalaian atas penangguhan dimaksud;
 3. Tidak menyetujui memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen terkait untuk menindaklanjuti keputusan di atas;
 4. Tidak menyetujui untuk membebaskan Wali Amanat dari segala tuntutan yang akan terjadi dikemudian hari.

Jakarta, 13 November 2026

EMITEN	WALI AMANAT
CONSTRUCTION & INVESTMENT	bank bjb
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk